



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTABATU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
NOMOR : 16/HK.03.1-Kpt/3579/KPU-Kot/VIII/2018
TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU,

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Partai Gerakan Indonesia Raya dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 876/PL.01.4-SD-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan Dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961 /PL.01.4-SD-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan

1. Surat Komisi Pemilihan Umum tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 829/ PL.01.4-SD/06/KPU/VIII/2018 Perihal Penyusunan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
2. Berita Acara tanggal 7 Agustus 2018, Nomor 56/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kota Batu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara tanggal 11 Agustus 2018, Nomor 57/PK.01-BA/02/KPU-Kot/VIII/2018 Tentang Penetapan Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATU
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BATU PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU

Menetapkan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu Partai Gerakan
Indonesia Raya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019
sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini terdapat pada
LAMPIRAN yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal, 11 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU,

Ttd

ROCHANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATU

Kepala Sub. Bagian Hukum



Badrut Tamam Widarto